



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771,
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail : info.dpmptspbombana@gmail.com.

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
Perusahaan

BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : BARU
2107.3.41.00141	2 Juli 2024	PEMBAHARUAN KE : 00

NAMA PERUSAHAAN	: CV. SUMBER BUKIT POLEANG	
STATUS	: KANTOR PUSAT	
ALAMAT	: Kel. Bambaëa, Kec. Poleang, Kab. Bombana	
NOMOR TELEPON	: 081355304654	FAX : -
PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK	: H. AMBO PINANG	
KEGIATAN USAHA POKOK	: Jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum	
KBLI	: 41011, 42111, 46100	

Rumbia, 2 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

PERHATIAN :

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan - alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KETENTUAN PIDANA :

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhinya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU - WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU - WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhinya kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU - WDP).